

PENDIDIKAN – KEAGAMAAN NONFORMAL

2023

PERDA KAB. SEMARANG NO. 5, LD 2023/NO.5. TLD NO. 5, 18 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN NONFORMAL

ABSTRAK

- Pendidikan merupakan hak asasi manusia yang harus dipenuhi secara berkualitas dan dilaksanakan dengan memperhatikan hak-hak dasar lainnya untuk membangun sumber daya manusia yang cerdas, berkarakter, berakhlak mulia, berbudaya yang didasarkan pada keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Agar Pendidikan Keagamaan Nonformal dapat bersinergi dengan Pendidikan Formal sehingga masyarakat dapat memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya serta mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan internal dan antar umat beragama, perlu dilakukan Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Nonformal. Agar dalam pelaksanaan Pendidikan Keagamaan Nonformal dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, maka diperlukan pengaturan.
- Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No.67 Tahun 1958; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah PERPU No.2 Tahun 2022; PP No.55 Tahun 2007; Perda Kab Semarang No.12 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ketentuan Umum; Bentuk dan Kedudukan; Jenis Pendidikan Keagamaan Nonformal; Penyelenggara Dan Tenaga Pendidik; Perizinan; Pendanaan; Pengawasan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

CATATAN

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 08 Februari 2023.
- Penjelasan : 3 hlm.